



PUTUSAN

Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BANGKA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 14 Desember 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 995/Pdt.G/2023/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 878/47/IX/2012, tertanggal 10 September 2012;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda belum mempunyai anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Cianjur, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Sungailiat, selama 4 (empat) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah hingga berhari-hari lamanya dengan alasan yang tidak jelas;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras;
 - c. Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan Tergugat bekerja;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018, dimana Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk minum-minuman keras, lalu Penggugat menasihati Tergugat, namun Tergugat merasa tidak senang dan langsung marah. Sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah 5 (dua) tahun 5 (lima) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 878/47/IX/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, tanggal 10 September 2012, bukti

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bahwa saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, namun sering mendapat curhat dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2017 ;
- Bahwa penyebab cekco antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah hingga berhari-hari lamanya dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras ;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Juni 2018 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun sering mendapat curhat dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2017 ;
- Bahwa penyebab cekco antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar rumah hingga pulang larut malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah hingga berhari-hari lamanya dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras ;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Juni 2018 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (SAKSI 1, SAKSI 2) merupakan kerabat dan orang dekat Penggugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pengelihatn dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi aquo secara terpisah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (dua) tahun 5 (lima) bulan lebih tanpa saling perdulikan lagi, akan tetapi saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 September 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu rumah tangga berjalan tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (dua) tahun 5 (lima) bulan lebih hingga sekarang dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* doktrin hukum yang harus diterapkan adalah *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis adalah mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang dialami oleh Penggugat dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di dalam membina rumah tangganya, apakah masih bisa untuk dipertahankan ataukah rumah tangganya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan keutuhannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan abstrak hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt, dalam surat Ar-rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga seperti itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Alfi Zuhri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasmawaty, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota,

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera ,

Hasmawaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp210.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.995/Pdt.G/2023/PA.Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)